



**BERITA ACARA SERAH TERIMA SARANA DAN PRASARANA  
SERTA DOKUMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PERIKANAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**Nomor : 421.3/1031/HB/2018**

**Nomor : 032/1715/G**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Aula Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DANNY MISSY, SE. MM.**  
Jabatan : Bupati Halmahera Barat  
Alamat : Jln. Pengabdian No.01 Desa Porniti, Jailolo.

Yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc.**  
Jabatan : Gubernur Maluku Utara  
Alamat : Jalan Lintas Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi,  
Provinsi Maluku Utara.

Yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini melakukan serah terima sarana dan prasarana serta dokumen Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Perikanan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sarana dan prasarana serta dokumen Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Perikanan sesuai dengan pembagian urusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

- (1) Sarana dan prasarana serta dokumen yang serahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tercantum dalam 5 (lima) Lampiran.
- (2) Lampiran I terdiri dari Daftar Barang yang Ditemukan dalam Proses Inventarisasi.

- (3) Lampiran II terdiri dari Daftar Barang yang Tidak Ditemukan dalam Proses Inventarisasi.
- (4) Lampiran III terdiri dari Daftar Barang yang Baru Ditemukan dalam Proses Inventarisasi.
- (5) Lampiran IV terdiri dari Daftar Barang yang Diserahkan Namun Belum Diinventarisasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Lampiran V terdiri dari Daftar Dokumen yang diserahkan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**.
- (7) Lampiran sebagaimana tercantum pada ayat (2) sampai dengan (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

#### Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan Pasal 2 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) Dengan penyerahan ini, maka atas pemeliharaan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas data barang yang dimasukkan dalam Berita Acara.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menguji data yang disampaikan **PIHAK KESATU** dan Apabila terdapat kekeliruan pada Daftar Inventaris dan/atau materi yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan klarifikasi dan perbaikan kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan revisi dan perbaikan.

#### Pasal 5

Hasil klarifikasi dan perbaikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4, dituangkan dalam Berita Acara Khusus Perubahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat permasalahan keberadaan dan kondisi barang yang tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V setelah serah terima dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka diselesaikan dengan musyawarah dengan melibatkan instansi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### Pasal 7


Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 8 (delapan) masing-masing disampaikan kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR MALUKU UTARA



KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc.

PIHAK KESATU,  
BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY, SE. MM.

Saksi-Saksi:

KETUA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



JULICHE D. BAURA, S.Th

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
HALMAHERA BARAT



A.A.G. SATYA MARKANDEYA, SH

